



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SITI NUR ASIAH BINTI MARDJI, tanggal lahir 10 Agustus 1977/ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lebak, RT. 13, RW. 03, Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH., KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH., dan SUTANTO WIJAYA, SH., MH. Para Advokat yang beralamatkan di Jl. Mutiara I, No. A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2020, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya sendiri, disebabkan Bapak Kandungnya / dahulu Suami Pemohon bernama **M. ROCHMAD ANWAR** telah lama bercerai dengan Pemohon dan selama ini anak tersebut Pemohon yang mengasuhnya bernama :

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **NIVIA AYU RAHMAWATI Binti M. ROCHMAD ANWAR**

Umur : 15 Tahun 2 bulan (Tuban, 08 – 07 – 2005)

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat tinggal di : Dusun Lebak, RT. 13, RW. 03, Desa Sumurgung,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **MUSTAJAB Bin WASIMO**

NIK : 3523102507940004

Umur : 26 tahun (Tuban, 25 – 07 – 1994)

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani dan Serabutan lainnya

Tempat Tinggal : Dusun Kerokan, RT. 21, RW. 04, Desa Jetak,
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut _____ **Calon Suami anak Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Menegakkan Syariat Islam, Mencegah Kumudhorotan**, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan anak

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2019 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juli 2020, anak Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, dan :

- a. Pemohon juga merasa malu kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan, sebab anak Pemohon juga sering pergi berdua dengan calonnya tersebut.
- b. Pemohon telah menasehati anak Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Pemohon dan juga calon menantu.
- c. Anak Pemohon juga sudah berkeinginan kuat untuk segera dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, bahkan Pernah pulang malam sehingga Pemohon sangatlah was – was dan khawatir atas anak tersebut.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dan atau KUA kecamatan Kepohbaru belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 2 bulan.

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Petani dan Serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) per bulanya.
8. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NIVIA AYU RAHMAWATI Binti M. ROCHMAD ANWAR** dengan seorang laki – laki bernama **MUSTAJAB Bin WASIMO** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 605/Adv/IX/2020/PA.Tbn tanggal 10

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang diberikan Pemohon kepada KUSNUL CHATIMAH, SH Khatitah Tri Baskorowati, SH. &., SUTANTO WIJAYA, SH., MH. serta kelengkapan sebagai para Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orang tua Calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anakd alam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinanya itu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan MUSTAJAB BIN WASIMO sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar MUSTAJAB BIN WASIMO dan Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suaminya anak Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 9 bulan yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama MUSTAJAB BIN WASIMO telah melamar NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan serabutan lainya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/wali Calon suami anak Pemohon bernama WASIMO BIN NOTO umur 56 tahun, Pekerjaan Petani, Temapt kediaman di Dusun Kerokan, RT.21, RW.04, Desa Jetak Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dan orang tua/wali Calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon suami anak Pemohon sejak 9 bulan yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Calon suami anak Pemohon bernama MUSTAJAB BIN WASIMO telah melamar NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi ayah serta suami yang baik;
- Bahwa, Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan serabutan lainya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-491/Kua.13.17.19/PW.01/9/2020 tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SITI NUR ASIYAH, Nomor 3523105008770002, tanggal 06 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. M. ROCHMAD ANWAR Nomor 352310110180002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 07 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an M. ROCHMAD ANWAR, Nomor: 3523100903060427, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 07 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisilian NIVIA AYU RAHMAWATI, Nomor: 474/366/414.410.08/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sumurgung, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, tanggal 07 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon An. NIVIA AYU RAHMAWATI, Nomor 57668/TS/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 11 Nopember 2010, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon An. NIVIA AYU RAHMAWATI Nomor DN-05 Dd/06 0107694 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. MUSTAJAB Nomor 3523102502440001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an WASIMO, Nomor: 3523100903060676, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta kelahiran calon suami anak Pemohon An. MUSTAJAB Nomor 3523-LT-01092014-0036 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 01 September 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
11. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon An MUSTAJAB, Nomor DN-05 DI 0092698 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11
12. Fotokopi Surat keterangan dokter, an. MUSTAJAB dan NIVIA AYU RAHMAWATI Nomor,115/XI.03/IX/2020 tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jetak Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Cerai, an. SITI NUR ASIYAH Nomor, 1846/ac/2018/PA.Tbn. tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. SAKSI

1. SUTRISNO BIN KASMURI, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu tempat kediaman di Dusun Kerokan RT. 22 RW. 04, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Calon Suami;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NIVIA AYU RAHMAWATI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon suami anak para Pemohon bernama MUSTAJAB, di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah berlangsung sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan Calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

2. ANAM SISWANTO BIN SARPIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Kerokan RT. 21 RW. 04,

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Calon Istri;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan mau mengurus perkawinan anaknya bernama NIVIA AYU RAHMAWATI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon suami anak para Pemohon bernama MUSTAJAB, di KUA Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Calon suaminya sudah berlangsung sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Istri yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan Calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan Calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama NIVIA AYU RAHMAWATI, Tanggal Lahir Tuban, 08 Juli 2005 (umur 15 Tahun 2 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon suami dan orangtua/wali Calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah kartu tanda penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti dan P.4, P.5 dan P.6, adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon, surat keterangan penduduk dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan bahwa anak Pemohon masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun yaitu 15 Tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.11, adalah Fotokopi Ijazah anak Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berpendidikan dan matang dalam berpikir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.10, adalah fotokopi kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga atas nama orang tua/ wali calon suami anak Pemohon, serta akta kelahiran calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, adalah surat keterangan dokter atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suamiinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, merupakan Akta Cerai atas nama Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals ebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keteranganan para saksi satu dengan ainnya saling bersesuaian, oleh karenanya

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suamii dan orang tua/wali Calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama NIVIA AYU RAHMAWATI menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki bernama MUSTAJAB telah menjalin hubungan sejak 9 bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah dan yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya.
7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon suami

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua ber sama orang tua dari Calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama MUSTAJAB BIN WASIMO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 Tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan danya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sertamafs adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

MU^oXpU⁻ Dn₂ ænì pPjY PÂ^ohpU⁻ xA³/₄

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama MUSTAJAB BIN WASIMO;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NIVIA AYU RAHMAWATI BINTI M. ROCHMAD ANWAR untuk menikah dengan Calon suaminya bernama MUSTAJAB BIN WASIMO;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp.232,500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag .penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim,

**SUPRAYITNO,S.
AG.SH**

H.MUKHTAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp. 232,500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)